

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga PII merupakan pengaturan lebih lanjut dan pelengkap dari Anggaran Dasar PII, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar PII.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran, yang berkecimpung dalam kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan sains, keinsinyuran dan teknologi (*science, engineering and technology*) untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Pasal 3

Lambang



- (1) Lambang PII dibingkai dengan bentuk segi empat, dengan perbandingan sisi 2 berbanding 3 berdiri tegak lurus. Didalamnya terdiri dari; lingkaran hitam didalam sebuah segi empat, yang sudut-sudutnya dihubungkan dan dikelilingi oleh sebuah lingkaran. Pada bagian bawah berisi tulisan Persatuan Insinyur Indonesia yang diperjelas dengan singkatan PII.
- (2) Warna dasar oranye dengan tulisan warna hitam Persatuan Insinyur Indonesia, dibawah lingkaran luar berwarna putih, yang berisi garis segi empat hitam, dan lingkaran dalam hitam. Pada bagian bawah terdapat blok segi empat tertera singkatan PII berwarna putih dengan dasar hitam.
- (3) Filosofi lambang secara keseluruhan, bahwa PII berdiri teguh di atas kaki sendiri, berbakti untuk kemajuan bangsa Indonesia melalui sains, keinsinyuran dan teknologi (*science, engineering and technology*), tidak terpengaruh oleh sesuatu aliran politik, dan memberi kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam kombinasi bentuk dan warna yang mencapai keseimbangan yang harmonis.

- (4) Lambang PII secara sah digunakan pada kantor PII, bendera, emblem, kop surat dan lainnya sesuai kemanfaatannya. Penggunaan Lambang PII dan atribut lainnya harus sepengetahuan dan seijin Pengurus Pusat PII baik penggunaan untuk dilingkungan PII ataupun oleh pihak lain.
- (5) Lambang dan atribut PII menjadi rujukan bagi seluruh perangkat organisasi didalam PII yang disetujui oleh Pengurus Pusat PII.
- (6) Lambang dan atribut PII adalah hak eksklusif Persatuan Insinyur Indonesia, sesuai perundangan yang berlaku.
- (7) Perubahan terhadap lambang dan atribut PII hanya dapat dilakukan dan disahkan dalam Kongres PII.

BAB II

WARGA, KEANGGOTAAN DAN MITRA PROFESI

Pasal 4

- (1) Anggota PII adalah perorangan dibidang Keinsinyuran yang mencakup disiplin teknik: Kebumihan dan energi; Rekayasa sipil dan lingkungan terbangun; Industri dan manufaktur; Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; Pertanian dan hasil pertanian; Teknologi kelautan dan perkapalan; serta Aeronotika dan astronotika. (UU No. 11/2014 tentang Keinsinyuran, Bab III pasal 5).
- (2) Keanggotaan PII meliputi:
 - a. Anggota Biasa, adalah anggota bergelar Insinyur warga negara Indonesia yang telah lulus uji profesi insinyur;
 - b. Anggota Luar Biasa, adalah anggota yang mendaftar, warga negara Indonesia yang berijazah dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, bagi yang berlatar belakang sarjana sains, sarjana pendidikan teknik, telah berpengalaman kerja dan telah lulus program profesi Insinyur;
 - c. Anggota Kehormatan, adalah perorangan warga negara Indonesia maupun asing yang telah berjasa pada Persatuan Insinyur Indonesia, atau pada bidang sains, keinsinyuran dan teknologi.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

- (1) Setiap Anggota PII:
 - a. Menunaikan kewajiban Insinyur sesuai dengan UU No. 11/2014 tentang Keinsinyuran;
 - b. Berkewajiban mentaati dan melaksanakan pranata organisasi PII yakni ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres PII dan Peraturan-peraturan PII lainnya;

- c. Berkewajiban membangun dan memelihara rasa kebersamaan dan solidaritas sesama anggota PII; dan
 - d. Berkewajiban menjaga nama baik PII dan mematuhi Kode Etik PII.
- (2) Khusus Anggota Kehormatan bukan Insinyur dibebaskan dari kewajiban ayat (1) a, b dan c.

Pasal 6

Hak Anggota

- (1) Mendapatkan Hak sesuai ketentuan UU No. 11/2014 tentang Keinsinyuran.
- (2) Berhak mengikuti semua program kegiatan PII yang secara resmi diselenggarakan di lingkungan PII.
- (3) Berhak untuk menyampaikan pendapat, usulan dan saran dalam musyawarah dan pertemuan PII.
- (4) Berhak untuk memilih dan dipilih bagi jabatan kepengurusan di tingkat nasional dan daerah serta pada berbagai perangkat perlengkapan organisasi dan tidak kehilangan haknya untuk memilih dan dipilih.

Pasal 7

Kewajiban Dan Hak Warga

- (1) Berkewajiban mentaati dan melaksanakan pranata organisasi PII yakni ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres PII dan Peraturan-peraturan PII lainnya
- (2) Berkewajiban membangun dan memelihara korsa keinsinyuran sesama warga PII.
- (3) Berkewajiban menjaga nama baik PII dan mengindahkan Kode Etik PII.
- (4) Berhak mengikuti semua program kegiatan PII yang secara resmi diselenggarakan di lingkungan PII.
- (5) Berhak untuk menyampaikan pendapat, usulan dan saran dalam kongres, musyawarah, dan pertemuan PII.

Pasal 8

Persyaratan Keanggotaan

- (1) Untuk menjadi Anggota Biasa, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :
 - a. Perorangan Insinyur Warga Negara Indonesia;
 - b. Mengajukan permohonan menjadi anggota biasa PII dengan mengisi dan melengkapi formulir aplikasi keanggotaan berikut dengan fotocopy Ijazah sarjana teknik atau sarjana teknik terapan dari Perguruan Tinggi Teknik yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, melalui biro keanggotaan;

- c. Membayar uang pangkal dan Iuran keanggotaan PII pada Biro Keanggotaan.
- (2) Untuk menjadi Anggota Luar Biasa, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan menjadi anggota luar biasa PII dengan mengisi dan melengkapi formulir aplikasi keanggotaan melalui biro keanggotaan.
 - b. Menyerahkan fotocopy Ijazah sarjana bidang sains yang disetarakan atau sarjana pendidikan bidang teknik dari Perguruan Tinggi Teknik, yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang di Indonesia.
 - c. Surat referensi keanggotaan) dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PII dengan kualifikasi IP.
 - d. Membayar uang pangkal dan Iuran keanggotaan PII pada Biro Keanggotaan.

Pasal 9

Persyaratan dan Tata Cara menjadi Anggota Kehormatan

- (1) Badan Kejuruan (BK), Wilayah, Cabang atau anggota Pengurus Pusat dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk mengangkat seseorang yang telah memenuhi persyaratan menjadi Anggota Kehormatan, seperti dimaksud pada pasal 4.c, disertai alasan atau bukti yang kuat, lengkap dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Usulan untuk menjadi Anggota Kehormatan tersebut diatas diusulkan oleh Pengurus Pusat kepada Kongres/Rapimnas/Rapimpus untuk ditetapkan sebagai keputusan, setelah melalui penelitian yang dilakukan oleh Panitia yang khusus dibentuk untuk maksud itu.
- (3) Masa berlaku keanggotaan Anggota Kehormatan adalah seumur hidup, mulai sejak ditetapkan oleh PII.

Pasal 10

Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Mitra Profesi

- (1) Sarjana Teknik Warga Negara Asing yang ingin menjadi Mitra Profesi PII :
 - a. Telah mengikuti program Pendidikan Sarjana Teknik sesuai cakupan disiplin teknik dari Perguruan Tinggi terakreditasi dari Negara asal.
 - b. Negara Asing tersebut telah mempunyai Program Kesetaraan Insinyur Profesional yang diakui PII.
 - c. Keahliannya masih diperlukan untuk praktik keinsinyuran di Indonesia yang ditentukan oleh Kementerian terkait.

- d. Mengajukan permohonan menjadi Mitra Profesi PII dengan mengisi dan melengkapi formulir aplikasi sebagai warga melalui biro keanggotaan
 - e. Menyerahkan fotocopy Ijazah dari Perguruan Tinggi Teknik yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang di negara asal dan di Indonesia
 - f. Surat dukungan Kemitraan (referensi Kemitraan) bagi calon Mitra Profesi dengan pengalaman lebih dari 7 tahun, dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota PII sekejuruan dengan kualifikasi IPM.
 - g. Bagi calon Mitra Profesi dengan pengalaman kurang dari 7 tahun, dan keahliannya masih dibutuhkan, wajib mengikuti Program Pembinaan Profesi Insinyur di Indonesia.
- (2) Pendaftaran untuk menjadi Mitra Profesi PII dilakukan pada BK yang sesuai dengan bidang keahliannya, untuk selanjutnya diteruskan ke Biro Keanggotaan untuk didaftar menjadi warga PII
 - (3) Mitra Profesi yang sudah diterima oleh BK wajib memenuhi persyaratan Biro Keanggotaan untuk selanjutnya dapat mengikuti program sertifikasi PII atau penyetaraan kualifikasi Insinyur Profesional melalui BK yang sesuai.
 - (4) Kesetaraan Insinyur Profesional yang diakui oleh PII ditentukan oleh dan dalam Rapat Majelis Penilai BK terkait dan disahkan melalui Rapat Pimpinan Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (RPP PII).
 - (5) Anggota Mitra Profesi dapat mengikuti program Insinyur professional PII dengan mengajukan permohonan melalui BK yang diikutinya.
 - (6) Setiap Mitra Profesi berkewajiban membayar uang Pangkal dan Iuran keanggotaan pada Biro Keanggotaan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 11

Tata Cara Pendaftaran Anggota

- (1) Permohonan menjadi anggota diajukan dengan mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan Aplikasi keanggotaan yang disediakan oleh Pengurus PII setempat.
- (2) Formulir yang telah diisi berikut lampirannya sebagaimana disebutkan dalam syarat keanggotaan diserahkan kepada Pengurus setempat untuk selanjutnya diteruskan ke Biro Keanggotaan Pengurus Pusat PII, untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Biro Keanggotaan melakukan klarifikasi data keanggotaan sesuai dengan persyaratan keanggotaan.

- (4) Keputusan penerimaan dinyatakan dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) minggu dengan pengiriman Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada alamat bersangkutan.
- (5) KTA berikut nomor anggota PII dikeluarkan oleh Biro Keanggotaan.
- (6) Biro Keanggotaan Berkewajiban untuk segera mungkin menyampaikan data anggota baru ke Cabang dan BK yang bersangkutan .

Pasal 12

Pendataan Anggota pada Cabang dan Badan Kejuruan (BK).

- (1) Data administrasi keanggotaan pada Cabang hanya ada 1(satu), yang didasarkan pada daerah tempat tinggal (Domisili) anggota yang bersangkutan atau daerah kerja.
- (2) Data administrasi keanggotaan pada BK dapat lebih dari 1 (satu) yang didasarkan pada bidang keserjanaan yang dimiliki atau bidang keahlian yang ditekuni, dan dengan tetap mentaati persyaratan keanggotaan lainnya.
- (3) Pengurus cabang dan BK akan mendapatkan data base keanggotaan secara otomatis dari Biro Keanggotaan.
- (4) Pengurus Cabang dan BK berkewajiban untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada anggota, khususnya untuk peningkatan kompetensi profesional dibidangnya.

Pasal 13

Berakhirnya Keanggotaan/Kewargaan

Hal-hal yang mengakibatkan gugurnya keanggotaan/warga:

- (1) Atas permintaan sendiri.
- (2) Karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian sementara berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat berdasarkan saran Majelis Kehormatan Etik (MKE) dan Majelis Layanan Insinyur (MLI).
- (4) Karena diberhentikan berdasarkan Keputusan Kongres atas hasil sidang Majelis (MKE dan MLI).
- (5) Melanggar kode etik organisasi, dan bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PII.
- (6) Kegagalan dalam menjalankan profesinya, yang ditetapkan berdasarkan sidang Majelis (MKE dan MLI).
- (7) Melakukan tindakan pidana dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

- (8) Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota/Warga PII.
- (9) Bilamana terjadi pembubaran suatu perusahaan atau Organisasi yang merupakan Organisasi Mitra PII maka keanggotaannya sebagai warga PII dinyatakan berakhir.
- (10) Seorang Anggota/Warga yang berniat akan mengakhiri Keanggotaannya / Kewargaannya dari PII harus memberitahukan dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, kecuali Anggota Kehormatan.

Pasal 14

Tata Cara Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Berakhirnya keanggotaan karena pelanggaran sebagaimana disebutkan pada pasal 13 diatas, diputuskan oleh Pengurus Pusat atas rekomendasi Majelis Kehormatan Etik (MKE) atau Majelis Layanan Insinyur (MLI).
- (2) Usulan pemberhentian anggota/warga diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang atau Pengurus BK ke Sidang MLI, selanjutnya MLI membahas usulan dan menetapkan keputusan definitif status keanggotaan yang bersangkutan yang merupakan rekomendasi untuk disampaikan ke Pengurus Pusat.
- (3) Anggota/Warga yang diusulkan untuk diberhentikan diberi kesempatan mengajukan pembelaan dalam sidang MLI, sebelum diterbitkannya rekomendasi pemberhentian.
- (4) Dalam hal Sidang MLI ternyata menerima pembelaan diri Anggota/Warga yang dibekukan hak Keanggotaannya tersebut, maka Pengurus Cabang, BK atau Pengurus Organisasi Mitra, dimana Anggota Terdaftar, harus mengembalikan hak-hak Anggota/Warga yang dimaksud, serta menghapuskan semua pembekuan hak yang pernah diberlakukan kepadanya.
- (5) Keputusan Keanggotaan/Kewargaan sebagai keputusan Pengurus Pusat harus disampaikan kepada Anggota/Warga yang bersangkutan, BK atau Cabang atau Organisasi Mitra, sesuai dengan tempat Anggota/Warga yang bersangkutan terdaftar, selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi dari MLI.
- (6) Keputusan Pengurus Pusat tentang pemberhentian keanggotaan anggota / warga mengikat bagi Anggota, Pengurus Pusat, Cabang dan BK.
- (7) Dalam hal pemberhentian status keanggotaan anggota/warga, maka pengurus pusat segera membatalkan dan menarik kembali Kartu Tanda Anggotanya.

BAB III

KEPROFESIAN

Pasal 15

Pengembangan Profesi

- (1) Program Pengembangan Profesi PII terdiri dari program utama :
 - a. Program Pembinaan Profesi Insinyur yaitu program pendidikan guna memberikan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan profesi keinsinyuran.
 - b. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yaitu program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan Kemampuan Profesional para anggota PII dalam mengikuti perkembangan teknologi dan pemanfaatannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - c. Program Pendidikan Keinsinyuran lainnya dan kerjasama pendidikan dengan institusi perguruan tinggi teknik yang dibentuk dari waktu ke waktu berdasarkan kebutuhan, berupa workshop, pelatihan, diskusi dan ceramah umum mengenai pembinaan dan pengembangan kompetensi keinsinyuran
- (2) Kurikulum, materi, metode dan tata cara penyelenggaraan dari program profesi disusun oleh Komite atau Tim atau Badan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat untuk maksud tersebut, bersama Perguruan Tinggi dan kalangan Industri.
- (3) Program Pembinaan Profesi Insinyur wajib diikuti oleh setiap anggota PII dengan pengalaman kerja profesional kurang dari 5 tahun, Program tersebut diberikan pada awal keanggotaan dan menjadi syarat dari Keanggotaan PII.
- (4) Program Pembinaan Profesi Insinyur dibawah koordinasi oleh PII dilaksanakan oleh Biro Keanggotaan dan Biro Diklat ataupun lembaga yang ditunjuk PII untuk melaksanakannya.
- (5) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan terdiri dari; Rangkaian kegiatan Pendidikan, seminar atau bentuk lainnya yang sejenis, yang terus menerus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (6) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat, BK atau lembaga yang program Pendidikannya telah diakreditasi oleh PII.
- (7) Setiap anggota PII peserta Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dapat menggunakan nilai yang diperoleh dari Program ini sebagai nilai/kredit poin untuk evaluasi didalam program Insinyur Profesional PII.

- (8) Semua kegiatan program pembinaan profesi yang diselenggarakan harus dengan sepengetahuan dan disahkan Pengurus Pusat.
- (9) Tata cara penerimaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan program pembinaan profesi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 16

Sertifikasi

1. Yang dapat melaksanakan Proses Sertifikasi adalah Badan Kejuruan (BK) dan Organisasi Mitra serta Himpunan Keahlian Keinsinyuran yang telah diakreditasi oleh PII.
2. BK melaksanakan penilaian untuk sertifikasi Insinyur Profesional menurut bidang disiplinnya, melalui proses uji kompetensi insinyur.
3. Organisasi Mitra / HKK hanya melaksanakan penilaian sertifikasi Insinyur Profesional sesuai dengan spesialisasi bidang profesi pada asosiasi Profesi tersebut.
4. BK, Organisasi Mitra dan HKK berkewajiban untuk membentuk dan memiliki Majelis Penilai, yang akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi keahlian Insinyur Profesional.

Pasal 17

Persyaratan Majelis Penilai

- (1) Anggota Majelis Penilai minimal adalah Insinyur Profesional Madya anggota BK atau Organisasi Mitra atau HKK yang :
 - a. Memiliki kompetensi dalam bidangnya.
 - b. Bermartabat.
 - c. Mandiri.
 - d. Memiliki integritas yang tinggi untuk mengembangkan Program Sertifikasi Insinyur Profesional.
 - e. Telah mengikuti penataran/lokakarya Majelis Penilai.
- (2) Anggota Majelis Penilai dari BK, Organisasi Mitra dan HKK yang baru dibentuk dapat dipilih dari anggota BK atau Organisasi Mitra yang bersangkutan yang :
 - a. Dapat memenuhi Kriteria pada ayat 1 (satu) diatas dengan baik dan tanpa diragukan.
 - b. Diakui oleh Majelis Penilai yang sudah pernah melakukan penilaian dan mempunyai keterkaitan ilmu pengetahuan dengan BK, Organisasi Mitra dan HKK yang baru tersebut.

- (3) Majelis Penilai harus terdiri dari Anggota-anggota Majelis yang secara bersama-sama mencakup kompetensi pada:
 - a. Bidang Pengetahuan dan spesialisasi yang dicakup oleh BK yang bersangkutan.
 - b. Bidang-bidang pekerjaan utama yang ada pada bidang yang dicakup oleh BK yang bersangkutan.
 - c. Bidang Sertifikasi secara Umum dan sertifikasi Insinyur Profesional PII secara Khusus.
- (4) Organisasi Majelis Penilai terdiri paling sedikit dari Ketua dan Sekretaris, yang dipilih oleh majelis itu sendiri dan diajukan Pengurus Pusat BK kepada Pengurus Pusat PII untuk pengesahannya.
- (5) Pada awal masa bakti, setiap Kepengurusannya BK wajib mengajukan susunan dan Anggota Majelis Penilai yang baru.

Pasal 18

Insinyur Profesional

- (1) Insinyur Profesional adalah Anggota atau Mitra Profesi PII yang :
 - a. Mematuhi dan mengamalkan Kode Etik Insinyur Indonesia.
 - b. Memenuhi Bakuan Kompetensi Insinyur Profesional yang ditetapkan bagi keahlian profesionalnya.
 - c. Selalu memutakhirkan kompetensi dirinya sesuai dengan perkembangan sains, keinsinyuran, dan teknologi.
- (2) Tingkat Insinyur Profesional yang disertifikasi oleh PII adalah :
 - a. Insinyur Profesional Pratama (IPP)
 - b. Insinyur Profesional Madya (IPM)
 - c. Insinyur Profesional Utama (IPU)
- (3) Insinyur Profesional Pratama (IPP) adalah anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa atau Mitra Profesi PII yang telah memiliki pengalaman professional paling sedikit 3 (tiga) tahun dan dinilai mampu melaksanakan pekerjaan praktik keinsinyuran dalam lingkup keahliannya melalui uji kompetensi.
- (4) Insinyur Profesional Madya (IPM) adalah Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa atau Mitra Profesi PII yang telah memiliki pengalaman professional paling sedikit telah 5 (lima) tahun menjadi IPP dan dinilai mampu melaksanakan pekerjaan praktik keinsinyuran secara mandiri dalam lingkup keahliannya melalui uji kompetensi.
- (5) Insinyur Profesional Utama (IPU) adalah Insinyur Profesional Madya Anggota

Biasa atau Anggota Luar Biasa atau Mitra Profesi PII yang paling sedikit telah 15 (lima belas) tahun, sejak lulus program profesi Insinyur, dan memiliki pengalaman professional berdasarkan penilaian kompetensi serta dinilai mampu melaksanakan kewajiban praktik keinsinyuran dalam lingkup keahliannya melalui uji kompetensi, yaitu:

- a. Secara berkesinambungan memegang tanggung jawab yang besar dalam perancangan atau pelaksanaan proyek-proyek yang penting, dan
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dan telah memberikan sumbangan yang besar pada ilmu pengetahuan atau teknologi, dan
- c. Telah mencapai kedudukan yang terpuja didalam masyarakat keteknikan.

Pasal 19

Tata Cara Sertifikasi

- (1) Yang berhak mengikuti program Sistem Sertifikasi Insinyur Profesional PII adalah :
 - a. Anggota PII.
 - b. Mitra Profesi.
- (2) Anggota PII atau Mitra Profesi yang akan mengikuti program sertifikasi harus mengisi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP) secara lengkap dan benar kemudian diajukan kepada BK PII atau Organisasi Mitra yang telah terakreditasi melalui Biro Sertifikasi PII.
- (3) Biro Sertifikasi akan mengecek kelengkapan data dan keabsahannya, untuk selanjutnya disampaikan kepada BK atau Organisasi Mitra. Dokumen yang tidak memenuhi syarat segera dikembalikan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak dokumen diterima di Biro Sertifikasi.
- (4) Mitra Profesi wajib menyerahkan fotocopy sertifikat profesi keinsinyuran dari Negara asalnya beserta ijazah kejuruan bidang yang sesuai dengan sertifikatnya dan telah dilegalisir pihak berwenang di Indonesia, dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (5) Dokumen Aplikasi Insinyur Profesional yang diterima oleh BK atau Organisasi Mitra akan diproses dan disidangkan oleh Majelis Penilai. Bagi anggota yang memenuhi syarat untuk memperoleh IPM atau IPU akan diundang oleh BK untuk mengikuti proses wawancara langsung dengan Majelis Penilai. Penetapan waktu dan tempat wawancara ditetapkan oleh Majelis Penilai.
- (6) Hasil proses sertifikasi yang dilakukan di BK akan dibuatkan berita acara yang

- akan merupakan lampiran keputusan Majelis Penilai BK. Keputusan Majelis Penilai BK berisi Penetapan kualifikasi sertifikasi insinyur profesional PII.
- (7) Surat Keputusan Majelis Penilai BK disampaikan ke Pengurus Pusat melalui Biro sertifikasi untuk dibuatkan Sertifikat Insinyur Profesional PII.
 - (8) Sertifikat Insinyur Profesional PII ditanda tangani oleh Ketua Umum PII dan Ketua Umum BK.
 - (9) Pencetakan dan penomoran sertifikat dilakukan oleh Biro sertifikasi.
 - (10) Proses Penilaian Sertifikasi Insinyur profesional memerlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya FAIP oleh Biro Sertifikasi.
 - (11) Lembar Sertifikat Insinyur Profesional PII dicetak secara khusus untuk menghindari terjadinya pemalsuan.
 - (12) Berkas Asli Dokumen FAIP disimpan BK sedangkan program data base sertifikasi anggota dan copy dokumen FAIP oleh Biro sertifikasi.
 - (13) Penyerahan Sertifikasi Insinyur Profesional kepada yang bersangkutan dilakukan setelah adanya pelunasan biaya sertifikasi.
 - (14) Besarnya Biaya Sertifikasi ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas Usulan Majelis Penilai BK dan Biro Sertifikasi.
 - (15) Surat Rekomendasi untuk registrasi sertifikasi ke instansi yang berwenang dibuat oleh Biro sertifikasi.

Pasal 20

Masa Berlaku Sertifikasi

- (1) Sertifikat Insinyur Profesional berlaku :
 - a. Selama lima tahun dari sejak tanggal dikeluarkannya atau,
 - b. Sampai pada pembatalan Sertifikat Insinyur Profesional tersebut karena Pelanggaran Kode Etik PII yang dinyatakan oleh Majelis Kode Etik atau,
 - c. Pada saat berakhirnya masa berlaku keanggotaan/kewargaan yang berkaitan dengan sertifikasi Insinyur Profesional.
- (2) Sertifikasi Insinyur Profesional dapat diperpanjang bila:
 - a. Telah dinyatakan oleh Majelis Penilai yang terkait, bahwa syarat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang disyaratkan PII untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir telah terpenuhi, dan
 - b. Menyelesaikan persyaratan Administrasi pendaftaran ulang sertifikasi pada Pengurus Badan Kejuruan (BK) atau Organisasi Mitra yang terakreditasi telah terpenuhi.

BAB IV
ORGANISASI PII
A. STRUKTUR KEPEMIMPINAN

Bagian I

Pengurus Pusat

Pasal 21

Umum

- (1) Pengurus Pusat merupakan Kepemimpinan tertinggi organisasi yang mengurus dan melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional dan internasional.
- (2) Pengurus Pusat bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi.
- (3) Pengurus Pusat melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-Keputusan Kongres yang pelaksanaannya menjadi tugasnya yaitu:
 - a. Melaksanakan pelayanan keinsinyuran yang tercakup dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
 - b. Memperhatikan pertimbangan dan/atau keputusan Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Majelis (MKE, MLI);
 - c. Melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan tertib dan teratur demi mencapai maksud dan tujuan PII;
 - d. Bertindak tentang segala hal, dalam segala kejadian, untuk dan atas nama PII, ke luar dan ke dalam;
 - e. Mengelola tata-usaha serta kekayaan organisasi.
- (4) Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
- (5) Dalam melaksanakan kebijakan strategis Pengurus Pusat dibantu oleh majelis-majelis sesuai dengan tanggung jawab masing-masing majelis.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Pengurus Pusat dibantu oleh badan-badan kelengkapan, badan-badan khusus, komite-komite tetap dan bidang-bidang, yang dibentuk untuk tujuan tersebut.
- (7) Periode kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun.
- (8) Seorang anggota PII hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum untuk sekali masa kepengurusan.
- (9) Ketua Umum dikukuhkan dalam Kongres setelah menjadi Wakil Ketua Umum dalam periode sebelumnya.
- (10) Wakil Ketua Umum dipilih dalam Kongres dan disebut Ketua Terpilih.
- (11) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maupun tidak tetap, Wakil Ketua Umum dengan serta-merta menggantikannya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum.

- (12) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap sebelum setengah periode masa jabatan, maka jabatan Wakil Ketua Umum dipilih melalui Kongres Luar Biasa.
- (13) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap pada saat yang bersamaan, maka Sekretaris Jenderal menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 22

Susunan Pengurus Pusat

- (1) Susunan kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris-sekretaris Bidang, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan beberapa Komite yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan secara kolektif.
- (2) Yang dapat menjadi Pengurus Pusat adalah anggota biasa yang pernah menjadi pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus cabang, atau pengurus BK.
- (3) Masa jabatan Ketua Umum maksimal satu kali masa kepengurusan.
- (4) Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Pengurus Harian.
 - b. Pengurus Lengkap.
- (5) Pengurus Harian terdiri dari:
 - a. Ketua Umum.
 - b. Wakil Ketua Umum.
 - c. Ketua Purna.
 - d. Sekretaris Jenderal.
 - e. Sekurang-kurangnya seorang Ketua Bidang, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Pengurus Pusat.
 - f. Ketua-Ketua Komite.
 - g. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris Jenderal, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Pengurus Pusat.
 - h. Bendahara Umum.
 - i. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Bendahara, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Pengurus Pusat.
- (6) Pengurus Pusat membentuk Komite-Komite, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Komite Keanggotaan dan Registrasi, dengan tugas melakukan rekrutmen, pendataan dan pembinaan anggota hingga proses registrasi insinyur yang

- lulus uji kompetensi serta mencatat, membuat dan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).
- b. Komite Akreditasi, bertugas atas usulan BK, melakukan proses akreditasi, monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap Himpunan Keahlian Keinsinyuran (HKK) yang melakukan proses uji kompetensi insinyur.
 - c. Komite Sertifikasi, dengan tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan proses sertifikasi.
 - d. Komite Kerjasama Internasional, dengan tugas melakukan kegiatan pertemuan internasional berkoordinasi dengan komite-komite lainnya serta memfasilitasi registrasi IP secara internasional.
 - e. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi, dengan tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan kompetensi keinsinyuran. Dan melakukan koordinasi pelaksanaan program profesi insinyur, bekerjasama dengan perguruan tinggi penyelenggara, industri dan kementerian terkait
 - f. Komite Penjaminan Mutu, dengan tugas melakukan audit, monitoring dan evaluasi atas kegiatan kelembagaan PII, serta pelayanan dan mutu sertifikasi PII agar tetap sesuai dengan standard baku mutu dan program kerja PII.
 - g. Komite Advokasi, dengan tugas melakukan proses perlindungan dan advokasi bagi anggota PII yang diduga mengalami pelanggaran standar praktik keinsinyuran.
- (7) Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Harian dan para anggota pengurus Bidang Keinsinyuran sekurang-kurangnya mencakup disiplin teknik sesuai Bab III pasal 5 Undang-Undang No. 11/2014 tentang Keinsinyuran, dan Komite-Komite.
- (8) Ketua Umum mewakili PII secara hukum.
- (9) Pengurus Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh suatu Badan Pelaksana yang dipimpin Direktur Eksekutif.

Pasal 23

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah ditetapkan kongres.
2. Mengumumkan kepada seluruh PW dan PC yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan kongres dan kemudian mempertanggung-jawabkan pada kongres berikutnya.

3. Membina hubungan yang baik dengan semua pihak yang ada, pemerintah maupun swasta didalam ataupun diluar negeri, khususnya dengan aparat yang berhubungan dengan keinsinyuran dan teknologi.
4. Mensosialisasikan penjabaran program sesuai ketetapan kongres kepada seluruh Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Cabang (PC), dan Badan Kejuruan (BK).
5. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada anggota melalui forum kongres.
6. Menyelenggarakan kongres pada akhir periode.
7. Menyiapkan draft materi kongres.
8. Mengesahkan pengurus tingkat pusat, pengurus wilayah, Pengurus BK tingkat pusat dan wilayah, perwakilan Luar Negeri serta perangkat/pengurus organisasi tingkat pusat.
9. Mengesahkan pengurus cabang atas persetujuan pengurus wilayah.

Pasal 24

Persyaratan Pengurus PII

- (1) Persyaratan bagi Pengurus Pusat, Wilayah, Cabang, Perwakilan Luar Negeri dan BK adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang tidak kehilangan hak-nya menurut hukum dan perundangan yang berlaku.
 - b. Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
 - c. Bersedia membaktikan dirinya bagi kepentingan PII dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi
 - d. Memiliki kemampuan profesi sesuai dengan AD/ART PII.
 - e. Anggota biasa PII sekurang-kurangnya 3 tahun, dan
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan menjadi Ketua Umum/Wakil Ketua Umum adalah sudah pernah menjalani tugas sebagai Pengurus PII sekurang-kurangnya 1 (satu) periode dan bersertifikat sekurang-kurangnya IPM.
- (3) Persyaratan menjadi Ketua Wilayah/Cabang yang dipilih didalam Rapat Anggota Wilayah/Cabang adalah sudah pernah menjalani tugas sebagai Pengurus Wilayah/Cabang yang bersangkutan dan bersertifikat IP.
- (4) Persyaratan menjadi Ketua Umum BK yang dipilih didalam konvensi BK:
 - a. Sudah pernah menjalani tugas sebagai Anggota Pengurus BK yang bersangkutan.
 - b. Sekurang-kurangnya bersertifikat Insinyur Profesional Madya.

- (5) Persyaratan menjadi Ketua cabang Luar Negeri yang dipilih didalam musyawarah Luar Negeri:
- a. Sudah pernah menjalani tugas sebagai Anggota Pengurus PII.
 - b. Bersertifikat Insinyur Profesional Madya.
 - c. Bertempat tinggal di luar negeri selama masa kepengurusan.

Pasal 25

Masa Jabatan Seorang Pengurus

Masa jabatan seorang pengurus berakhir apabila :

1. Yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Pengurus atau gugur keanggotaannya di PII.

Pasal 26

Tata Cara Pengelolaan

- (1) Ketua umum yang telah dikukuhkan oleh kongres mengumumkan susunan kepengurusannya dan dilantik paling lambat dalam waktu 30 hari setelah kongres.
- (2) Pengurus pusat menjalankan tugas segera setelah dilakukan serah terima dengan pengurus pusat demisioner pada akhir pelaksanaan kongres.
- (3) Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus pusat harus mengadakan rapat-rapat berupa Rapimnas, Rapimpus, Rapat pleno, serta Rapat pengurus harian tetap.
- (4) Rapimnas dihadiri oleh pengurus pusat, majelis-majelis, badan-badan kelengkapan, pengurus wilayah, pengurus cabang dimana rapat tersebut diadakan.
- (5) Rapimnas dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan.
- (6) Rapat pleno dihadiri oleh segenap pengurus pusat dan pengurus BK dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (8) Rapat pengurus harian dihadiri oleh ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, bendahara, sekurang-kurangnya satu bidang dan komite-komite dan diadakan setiap kali diperlukan

Pasal 27

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang mempunyai keteladanan dalam menjalankan profesinya serta mempunyai kepedulian terhadap profesi keinsinyuran.

- (2) Dewan Penasehat diangkat oleh Pengurus Pusat
- (3) Dewan Penasehat bertugas memberikan nasehat, baik diminta maupun tidak, untuk kemajuan PII.
- (4) Dewan Penasehat sekurang-kurangnya beranggotakan 5 (lima) orang dengan kepengurusan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan seorang Sekretaris merangkap Anggota.
- (5) Sekretaris Dewan Penasehat adalah Ketua Purna, yaitu Ketua Umum pada masabakti sebelumnya.
- (6) Masa bakti anggota Dewan Penasehat adalah sesuai dengan jangka waktu masa bakti Pengurus Pusat dan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Pergantian antar waktu anggota Dewan Penasehat dimungkinkan.

BAGIAN II

MAJELIS

Pasal 28

Majelis Kehormatan Etik (MKE)

Umum

- (1) MKE adalah badan otonom PII yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan dalam pengembangan kebijakan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan etika profesi insinyur
- (2) Dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, MKE wajib mendapat persetujuan dalam forum Rapat Pimpinan Pusat atau Rapat Pleno.
- (3) MKE bertugas untuk memberikan nasehat dan pertimbangan pada Pengurus Pusat, baik diminta ataupun tidak, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan etika profesi serta tata-laku keprofesian Anggota.
- (4) Anggota MKE ditunjuk berdasarkan kemampuan, integritas, dan etika profesinya yang tinggi, serta perhatian dan pemahamannya yang luas terhadap profesi Insinyur.
- (5) Anggota MKE ditetapkan oleh Kongres atas usulan dari Dewan Pakar.
- (6) MKE dibentuk pada tingkat pusat.
- (7) Masa jabatan MKE sama dengan Pengurus Pusat PII.
- (8) Kepengurusan MKE sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota

Pasal 29

Tugas dan wewenang MKE

1. Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan kongres.

2. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan kode etik profesi insinyur termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan keinsinyuran.
3. Memperjuangkan agar kode etik insinyur dapat ditegakkan di Indonesia.
4. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Pusat, PW dan PC, serta kepada BK dan MLI.
5. Membina hubungan baik dengan majelis lainnya atau instansi yang berhubungan dengan etika profesi, baik pemerintah maupun BK.
6. Bertanggung jawab kepada kongres, musyawarah wilayah dan musyawarah cabang.
7. MKE mempunyai wewenang untuk mengusulkan pada Pengurus Pusat, BK, Komite Keanggotaan/Registrasi dan Komite Advokasi, tindakan yang perlu diambil dalam masalah pelaksanaan etika profesi terhadap Anggota.
8. MKE bertugas memberikan saran pada Pengurus Pusat, BK dan Komite Advokasi, dalam memberikan advokasi bagi Anggota yang menghadapi masalah dalam menjalankan profesinya.
9. MKE bertugas memberikan saran pada Pengurus Pusat dan Komite Advokasi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Kode Etik, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, menuruti suatu bakuan tatacara pemeriksaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Insinyur.
10. Sidang MKE untuk pemeriksaan masalah pelanggaran Kode Etik bersifat tertutup dan rahasia, kecuali bilamana ditentukan atau diputuskan lain oleh sidang tersebut.

Pasal 30

Tatacara Pengelolaan MKE

- (1) Ketua MKE dipilih dan ditetapkan dalam rapat pertama MKE.
- (2) Pengurus MKE adalah anggota biasa.
- (3) MKE segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesainya kongres.
- (4) MKE dapat melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri ataupun atas usul serta permintaan.
- (5) MKE mengadakan pertemuan berkala sesama pengurus ataupun dengan pihak lain yang ditentukan sendiri oleh MKE

Pasal 31

Majelis Layanan Insinyur (MLI)

Umum

- (1) MLI adalah badan otonom PII di tingkat pusat, yang bertanggung jawab kepada kongres.

- (2) Anggota MLI yang terdiri dari perwakilan masing-masing BK dan HKK yang diusulkan oleh BK terkait, dengan rekomendasi Dewan Pakar untuk ditetapkan oleh Kongres.
- (3) MLI bertanggung-jawab mengkoordinasi kegiatan internal organisasi dalam pengembangan kebijakan pelayanan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan insinyur.
- (4) Dalam hal pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat nasional dan strategis, MLI wajib mendapat persetujuan dalam forum Rapat Pimpinan Pusat.
- (5) MLI dapat membentuk perwakilan MLI di tingkat wilayah.
- (6) Masa jabatan MLI sama dengan Pengurus Pusat PII.

Pasal 32
Tugas dan wewenang MLI

1. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan kongres.
2. Merumuskan, dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan standar pelayanan insinyur.
3. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi standar layanan insinyur, kegiatan proses penilaian dan uji kompetensi insinyur.
4. Mewakili PII dalam pembahasan standar layanan insinyur
5. Menetapkan pola koordinasi dan mengkoordinasikan antar BK dan HKK.
6. Memberikan masukan kebijakan pengembangan dan standar penilaian uji kompetensi insinyur, proses sertifikasi dan standard nilai uji kompetensi insinyur.
7. Melakukan koordinasi, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Komite Akreditasi, Komite Sertifikasi, Komite Diklat dan Komite Hubungan Internasional PII.

Pasal 33
Tatacara Pengelolaan MLI

- (1) Ketua MLI dipilih dari salah satu anggota
- (2) Ketua MLI dipilih dalam sidang pertama MLI.
- (3) Selama masih memenuhi persyaratan, seorang anggota PII hanya diperbolehkan menjadi Ketua MLI maksimal dua kali masa kepengurusan.
- (4) Pelantikan kepengurusan harus dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah selesai kongres.

- (5) Untuk menyelenggarakan kegiatannya pengurus MLI mengadakan rapat bulanan, rapat pleno, dan rapat lain yang dianggap perlu dalam mengkoordinasikan kegiatannya.

BAGIAN III

Dewan Pakar

Pasal 34

Umum

- (1) Dewan Pakar merupakan pemangku kepentingan untuk mengkaji kebijakan strategis dan strategi pembangunan nasional berkaitan dengan peran keinsinyuran.
- (2) Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan dan kompetensi keinsinyuran serta menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat umum yang berkaitan dengan pengembangan keinsinyuran kepada Pengurus Pusat dan Dewan Insinyur Indonesia.
- (3) Dewan Pakar mengembangkan pola, arah, pemikiran strategis keinsinyuran dan keluaran bakti masyarakat, daya saing, inovasi, kemandirian teknologi dan nilai tambah para insinyur.

Pasal 35

Personalia Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar terdiri dari maksimal 52 orang, terdiri dari:
 - a. Unsur Badan Kejuruan 23 orang.
 - b. Unsur mantan Ketua Umum 9 orang.
 - c. Unsur Badan Tetap dan Yayasan 5 orang.
 - d. Perorangan yang diusulkan oleh Pengurus Pusat, dan dapat memberikan sumbangsuhnya bagi pencapaian tujuan dan fungsi Dewan Pakar, 15 orang.
- (2) Anggota Dewan Pakar ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam Kongres.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar dipilih dan ditetapkan dalam rapat Dewan Pakar.
- (4) Masa bakti anggota Dewan Pakar adalah sesuai dengan jangka waktu masa bakti Pengurus Pusat.
- (5) Pergantian antar waktu anggota Dewan Pakar dimungkinkan.

Pasal 36
Tugas dan Wewenang Dewan Pakar.

1. Merumuskan kebijakan bersifat strategis untuk Pengurus Pusat dan Dewan Insinyur Indonesia guna mengembangkan peran “strategis” insinyur di masyarakat dan kegiatan bakti masyarakat dari para insinyur dan hal-hal lain yang diamanatkan oleh Kongres.
2. Memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat.
3. Meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan sains, keinsinyuran, dan teknologi serta membangun kemandirian Indonesia.
4. Dewan Pakar bertugas membantu pengembangan kapasitas keinsinyuran agar para insinyur dapat berperan di masyarakat dan mengembangkan peran strategisnya untuk kemajuan dan kemandirian bangsa.
5. Menyelenggarakan Rapat Dewan Pakar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
6. Menyampaikan pertimbangan dan saran atas pelaksanaan tugas dan wewenang perangkat organisasi PII kepada Pengurus Pusat.

Pasal 37
Tata Cara Pengelolaan Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar menjalankan tugas segera setelah terbentuk.
- (2) Untuk menyelenggarakan kegiatannya Dewan Pakar mengadakan rapat-rapat berupa rapat pleno diperluas, serta rapat pengurus harian.
- (3) Rapat pleno diperluas dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat, Majelis-majelis, dan Dewan Penasehat.
- (4) Rapat pleno diperluas dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu periode kepengurusan.

BAGIAN IV
Badan Kejuruan (BK)

Pasal 38

Umum

Badan Kejuruan yang disingkat BK, adalah wadah berhimpunnya para Insinyur yang didirikan berdasarkan kesamaan kejuruannya, yaitu sekejuruan disiplin Iptek dan Keinsinyurannya dalam praktik Keinsinyuran.

Pasal 39

Personalia Badan Kejuruan

- (1) Pengurus BK di tingkat nasional masing-masing sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara.
 - e. Perangkat kepengurusan yang menyelenggarakan pengembangan profesi dibidangnya, dan program sertifikasi keprofesionalan bagi BK.
 - f. Anggota Pengurus
- (2) Kepengurusan BK dapat dibentuk di wilayah/Propinsi, dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kelengkapan organisasi dari Pengurus Wilayah di Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 40

Tugas dan Wewenang BK

1. Melaksanakan tugas-tugas operasional organisasi, baik yang menyangkut kegiatan pembinaan kompetensi insinyur dalam cakupan disiplin teknik, maupun dalam bidang kegiatan praktik keinsinyuran.
2. Atas nama pengurus PII, Pengurus Pusat BK melantik pengurus BK wilayah.
3. Mewakili pengurus pusat PII bila diperlukan dan atas mandat pengurus pusat PII untuk hal yang menyangkut cakupan keilmuan kejuruan tertentu.
4. Melaksanakan program kerja yang ditetapkan pada konvensi BK dan program kerja yang merupakan penjabaran program kerja PII yang diputuskan Kongres.
5. Melakukan penilaian HKK atas permintaan Komite Akreditasi.

Pasal 41

Tata Cara Pengelolaan BK

- (1) Pengurus BK tingkat nasional dipilih serta ditetapkan oleh dan dalam Konvensi Nasional BK yang bersangkutan dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Pengurus BK menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan kerja kepengurusannya di akhir masa baktinya kepada dan di dalam Konvensi Nasional BK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal 6 (enam) bulan setelah masa bakti suatu Pengurus BK berakhir belum juga diselenggarakan Konvensi Nasional untuk pemilihan kepengurusan baru, maka Pengurus Pusat berwenang menunjuk suatu kepengurusan sementara yang bertugas untuk sesegera mungkin melaksanakan Konvensi Nasional untuk memilih Pengurus BK baru.

- (4) Pembentukan BK di Wilayah dimungkinkan apabila diperlukan di wilayah tersebut, dan ditingkat nasional sudah terbentuk BK yang bersangkutan.
- (5) Pembentukan BK di wilayah dilakukan atas prakarsa sekurang-kurangnya 15 (limabelas) orang Anggota PII yang sekejuruan di suatu propinsi, dan disahkan oleh Pengurus Pusat BK, dengan sepengetahuan pengurus Wilayah PII.
- (6) Masa bakti Pengurus BK ditingkat nasional maupun wilayah adalah 3 (tiga) tahun.

BAGIAN V

Pengurus Wilayah (PW)

Pasal 42

Umum

- (1) PW PII adalah instansi kepemimpinan tertinggi dalam satu wilayah dan bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi (PII).
- (2) PW PII melakukan koordinasi kegiatan organisasi PII dengan perwakilan MKE, MLI, dan BK.
- (3) PW PII dipilih dalam musyawarah wilayah.
- (4) Masa bakti PW PII adalah tiga tahun.
- (5) PW PII adalah kesatuan organisasi yang dibentuk di propinsi yang mempunyai lebih dari 2 (dua) cabang atas usul cabang-cabang dan BK wilayah, serta disetujui oleh pengurus Pusat
- (6) Seorang anggota PII hanya diperbolehkan dipilih menjadi ketua wilayah PII maksimal dua kali masa kepengurusan.

Pasal 43

Personalia Pengurus Wilayah

- (1) Personalia PW PII sekurang-kurangnya terdiri dari ketua wilayah, sekretaris, bendahara dan dapat dibantu oleh perwakilan BK wilayah.
- (2) Sekretariat Wilayah dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Yang dapat menjadi PW PII adalah anggota biasa yang mempunyai minat, perhatian dan komitmen serta loyalitas pada PII.
- (4) Apabila ketua wilayah PII tidak dapat menjalankan tugas dan atau non aktif maka dapat diangkat pejabat ketua wilayah PII melalui rapat pleno wilayah dan selanjutnya ditetapkan dan disahkan menjadi pejabat ketua wilayah PII oleh pengurus pusat.

Pasal 44

Tugas dan Wewenang PW

1. Melaksanakan tugas-tugas operasional organisasi yang didesentralisasikan oleh pengurus pusat, baik yang menyangkut masalah organisasi profesi, etika profesi, pendidikan profesi dan pelayanan profesi.
2. Mengkoordinir dan memfasilitasi uji kompetensi Insinyur, yang dilakukan oleh BK Wilayah.
3. Atas nama pengurus Pusat melantik pengurus cabang.
4. Mewakili pengurus Pusat bila diperlukan dan atas permintaan/mandat pengurus Pusat.
5. Melaksanakan program kerja yang diputuskan pada musyawarah wilayah dan program kerja yang merupakan penjabaran program kerja PII yang diputuskan Kongres PII.

Pasal 45

Tata Cara Pengelolaan PW

- (1) Ketua wilayah PII dipilih oleh pengurus cabang PII melalui musyawarah wilayah dan disahkan oleh pengurus pusat PII.
- (2) Ketua wilayah PII yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pelaksanaan musyawarah wilayah. Setelah disahkan oleh Pengurus Pusat PII segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus wilayah demisioner.
- (3) Pengurus wilayah PII yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah disahkan oleh Pengurus Pusat PII
- (4) Pengurus wilayah PII berkedudukan di ibukota propinsi.
- (5) Untuk menyelenggarakan kegiatan, pengurus wilayah PII melaksanakan rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus cabang PII dan Pengurus wilayah BK, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

BAGIAN VI

Pengurus Cabang (PC)

Pasal 46

Umum

- (1) Pengurus Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di kabupaten/kota yang mempunyai sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota biasa.
- (2) Dalam satu kabupaten/kota hanya boleh ada satu cabang.
- (3) Bila dianggap perlu Cabang PII dapat membentuk perangkat-perangkat organisasi sesuai dengan praktik keinsinyuran lokal.

- (4) Masa bakti PC PII adalah tiga tahun.
- (5) Periode kepengurusan Ketua Cabang PII hanya dipilih maksimal dua kali masa kepengurusan.
- (6) Dalam kepengurusan Cabang PII dapat dibentuk Dewan Penasehat Cabang dengan fungsi memberi saran kepada PC PII diminta maupun tidak diminta.
- (7) Dewan Penasehat cabang terdiri dari para mantan Ketua PII Cabang dan para Tokoh Senior PII, maupun tokoh insinyur di kabupaten/kota tersebut.

Pasal 47

Personalia Pengurus Cabang

- (1) Personalia PC sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
- (2) Sekretariat Cabang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Yang dapat menjadi PC PII adalah anggota biasa.
- (4) Apabila ketua pengurus cabang berhalangan atau non aktif, maka dapat diangkat pejabat ketua pengurus cabang melalui sidang pleno cabang dan selanjutnya diusulkan oleh pengurus wilayah untuk mendapatkan pengesahan dari pengurus pusat.

Pasal 48

Tugas dan Wewenang PC

1. Melaksanakan keputusan kongres PII, keputusan musyawarah wilayah dan keputusan musyawarah cabang.
2. Memberikan laporan kepada pengurus wilayah tentang hasil kerja yang dilakukan minimal sekali dalam satu tahun.
3. Membina hubungan baik dengan semua instansi pemerintah, industri dan perguruan tinggi khususnya yang berhubungan dengan dunia sains, keinsinyuran dan teknologi.
4. Melakukan koordinasi dengan perwakilan BK wilayah dalam kegiatan pembinaan kompetensi praktik keinsinyuran.
5. Bertanggung jawab kepada musyawarah Cabang.

Pasal 49

Tata Cara Pengelolaan PC

- (1) PC PII dipilih oleh anggota melalui musyawarah anggota cabang dan diusulkan oleh PW PII untuk mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat PII dan selanjutnya dilantik oleh PW PII.
- (2) PC PII baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan dan serah terima jabatan dengan PC demisioner.

- (3) Ketua Cabang PII yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah musyawarah cabang dan segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus cabang demisioner.
- (4) Untuk menyelenggarakan kegiatan PC PII harus mengadakan rapat-rapat berupa rapat pleno dan rapat pengurus harian.
- (5) Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan perangkat organisasi yang ada di Cabang.
- (6) Rapat pengurus harian diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan dihadiri pengurus cabang.

BAGIAN VII

Badan Kelengkapan Organisasi

Pasal 50

Badan-badan Tetap Pengurus Pusat

- (1) Guna mengelola kegiatan organisasi yang berkesinambungan antar masa bakti kepengurusan, Pengurus Pusat dapat membentuk Badan-Badan Tetap dengan memperhatikan pertimbangan Dewan dan Majelis serta persetujuan Kongres.
- (2) Badan Tetap, yang dibentuk melalui persetujuan dan pengesahan Kongres, sekurang-kurangnya/antara lain:
 - a) Badan Pusat Pengkajian Kebijakan Industri dan Keinsinyuran (PKIK) atau (*Center for Engineering and Industrial Policy Studies* yang disingkat CEIPS).
 - b) Badan-Badan Lain yang diperlukan, yang bersifat Kerjasama kelembagaan Internasional dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, Akreditasi dan lainnya sesuai visi, misi, tugas dan wewenang PII.
- (3) Badan Tetap adalah perangkat organisasi otonom yang dipimpin oleh seorang Ketua yang disahkan oleh Pengurus Pusat, dan wajib berkoordinasi dengan perangkat organisasi didalam PII.
- (4) Ketua Badan Tetap wajib menyusun perangkat-perangkat organisasi, status organisasi, tugas, kewenangan, tata cara pengelolaan dan sistem pengelolaan keuangan atas persetujuan Pengurus Pusat melalui Rapat Pengurus Lengkap PII.
- (5) Seluruh kegiatan Badan Tetap yang dibentuk harus dipertanggung-jawabkan secara berkala kepada kepengurusan PII yang membentuknya dengan tembusan kepada Dewan dan Majelis didalam PII.

- (6) Seluruh kegiatan Badan Tetap yang dibentuk harus dilaksanakan dengan memenuhi kaidah-kaidah tata kelola kelembagaan yang baik (*good corporate governance*).
- (7) Apabila Pengurus Pusat PII memerlukan dibentuknya suatu Badan Tetap tertentu, Pengurus Pusat PII dapat membentuk Badan Tetap tersebut dan akan dipertanggung-jawabkan pada Kongres berikutnya.

Pasal 51

Yayasan Dan Badan Usaha

- (1) PII dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi, baik sendiri maupun berkerjasama dengan pihak lain, dapat membentuk Yayasan dan/atau Badan Usaha yang didirikan yang dapat dikelola oleh Pengurus Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Yayasan dan/atau Badan Usaha dilakukan dengan persetujuan Dewan Pakar.
- (3) Seluruh kegiatan Yayasan dan Badan Usaha yang dibentuk harus dipertanggung-jawabkan secara berkala kepada kepengurusan PII yang membentuknya dengan tembusan kepada Dewan pakar.
- (4) Seluruh kegiatan Yayasan dan Badan Usaha yang dibentuk harus dilaksanakan dengan memenuhi kaidah-kaidah tata kelola kelembagaan yang baik (*good corporate governance*).
- (5) , apabila Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, pelanggaran tatakelola kelembagaan yang baik, dan kerugian moril maupun materiil bagi PII, maka Pengurus Pusat dapat melikuidasi Yayasan dan/atau Badan Usaha sesuai dengan tatacara yang berlaku.

Pasal 52

Forum Anggota Muda

- (1) Forum Anggota Muda, yang disingkat FAM adalah perangkat organisasi yang dibentuk untuk mewadahi dinamika warga baru PII kategori Anggota Biasa yang berusia setinggi-tingginya 30 (tigapuluh) tahun demi kepentingan pembinaan dan kaderisasi anggota.
- (2) Anggota Muda, adalah anggota terdaftar yang berlatar belakang sarjana teknik dan sarjana teknik terapan, telah lulus program profesi Insinyur, warga negara Indonesia yang berijazah dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia
- (3) Kepengurusan FAM disahkan sebagai berikut:
 - a. FAM tingkat pusat disahkan oleh Pengurus Pusat.
 - b. FAM tingkat wilayah disahkan oleh Pengurus Wilayah.
 - c. FAM tingkat cabang disahkan oleh Pengurus Cabang.

- d. FAM di lingkungan BK disahkan oleh Pengurus BK yang bersangkutan
- (4) FAM memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pengurus yang mengesahkannya.
 - (5) Semua kegiatan FAM harus dilaporkan dan dipertanggung-jawabkan pada Pengurus yang mengesahkannya.
 - (6) Pengurus FAM pada tingkat Pusat, Daerah dan BK dipilih serta ditetapkan oleh dan dalam Temu Anggota FAM sesuai tingkatan masing-masing, yang penyelenggaraannya dilaksanakan bersamaan dengan Kongres PII atau pergantian kepengurusan PII di tingkat yang bersangkutan.
 - (7) Pengurus FAM pada setiap tingkatan menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan kerja kepengurusannya di akhir masa baktinya kepada dan di dalam Temu Anggota FAM untuk tingkatnya masing-masing.
 - (8) Masa bakti kepengurusan FAM di masing-masing tingkat disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan Pusat, Daerah dan BK.
 - (9) Pergantian kepengurusan FAM di setiap tingkatan dilakukan melalui Temu Anggota FAM, yang penyelenggaraannya dilaksanakan bersamaan dengan pergantian kepengurusan PII di tingkat yang bersangkutan

Pasal 53

Panitia Dan Tim

- (1) Guna penanganan tugas-tugas organisasi yang bersifat sementara (*ad-hoc*) yang belum tertangani oleh perangkat kepengurusan yang ada, baik di tingkat pusat, wilayah, kabupaten/kota dan BK, dapat dibentuk Panitia dan/atau Tim yang bertanggung-jawab kepada pengurus yang membentuknya.
- (2) Panitia dapat dibentuk untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peringatan atau acara khusus, dengan jangka waktu kerja kepanitiaan yang tertentu.
- (3) Tim dapat dibentuk untuk menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keprofesian, pengabdian masyarakat, dan hubungan kelembagaan external, dengan jangka waktu kerja yang singkat. Semua pembiayaan kegiatan Panitia dan/atau Tim dibebankan kepada Pengurus Pusat.

BAGIAN VIII

Badan Pelaksana

Pasal 54

Badan Pelaksana dan Direksi Eksekutif

- (1) Guna menjamin kelancaran pengelolaan tugas organisasi dalam rangka mewujudkan kebijakan Pengurus Pusat dan mengelola kegiatan organisasi

secara keseluruhan, Pengurus Pusat, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangannya, membentuk suatu Badan Pelaksana yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Direktur Eksekutif.

- (2) Badan Pelaksana adalah perangkat organisasi dan/atau perorangan di luar struktur keorganisasian PII, yang bekerja secara penuh waktu serta diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat berdasarkan ikatan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan.
- (3) Tugas dan kewajiban Badan Pelaksana ditetapkan dengan Peraturan Organisasi dan atau SOP Badan Pelaksana
- (4) Direktur Eksekutif / Wakil Direktur Eksekutif haruslah seorang sarjana dengan predikat Insinyur Profesional, yang memiliki kemampuan manajemen dan komunikasi, serta mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai profesi keinsinyuran, mempunyai dedikasi tinggi, memiliki jaringan komunikasi luas, bekerja penuh waktu, dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat.
- (5) Semua pembiayaan kegiatan Badan Pelaksana dibebankan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 55

Biro

- (1) Biro-Biro merupakan perangkat organisasi yang dibentuk Pengurus Pusat untuk membantu pelaksanaan tugasnya, khususnya untuk mewujudkan kebijakan Komite-Komite Pengurus Pusat dalam pelaksanaan sehari-hari.
- (2) Kebijakan tugas, kewenangan dan tanggung-jawab Biro ditetapkan oleh Komite yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung-jawab Biro ditetapkan oleh Direktur Eksekutif dan berkoordinasi dengan Komite yang bersangkutan.
- (4) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang personil.
- (5) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usulan Komite.
- (6) Semua pembiayaan kegiatan Biro dibebankan kepada Pengurus Pusat.

BAB IV
ORGANISASI PII
B. STRUKTUR KEKUASAAN
BAGIAN I
Kongres
Pasal 56
Umum

- (1) Kongres merupakan forum pengambil keputusan tertinggi organisasi.
- (2) Kongres adalah musyawarah nasional insinyur Indonesia yang diberi nama “Kongres PII”.
- (3) Kongres diadakan sekali dalam tiga tahun yang dilaksanakan pada akhir kepengurusan
- (4) Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, PW, PC, MKE, MLI, CEIPS dan BK.
- (5) Utusan wilayah ditunjuk melalui mandat dari Pengurus PII Wilayah.
- (6) Utusan cabang ditunjuk melalui mandat dari Pengurus PII Cabang.
- (7) Utusan BK ditunjuk melalui mandat dari BK

Pasal 57
Tugas dan Wewenang

Kongres memiliki kewenangan dan tugas untuk:

1. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja PII.
2. Menilai pertanggung-jawaban Pengurus Pusat, Ketua MKE, dan Ketua MLI mengenai amanat yang diberikan oleh kongres sebelumnya mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa bakti kepengurusannya.
3. Memberhentikan Ketua Umum lama dan mengangkat Wakil Ketua Umum baru yang merupakan Wakil Ketua Terpilih periode sebelumnya dan apabila Wakil Ketua terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugas sebagai ketua umum maka kongres memilih Ketua Umum yang baru.
4. Memilih dan mengangkat seorang Ketua Terpilih sebagai Wakil Ketua Umum, yang akan menjadi Ketua Umum pada masa bakti sesudah masa bakti yang mendatang. Dan apabila Wakil Ketua Umum masa bakti sebelumnya berhalangan tetap untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Umum maka Kongres sekaligus juga memilih dan mengangkat Ketua Umum yang baru untuk masa bakti yang mendatang;
5. Menetapkan anggota Dewan Pakar;
6. Menetapkan anggota MKE;
7. Menetapkan anggota MLI;

8. Mengubah di mana perlu dan menetapkan pedoman pokok dan kebijakan organisasi;
9. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang perlu, satu dan lain dengan tidak menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
10. Menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;
11. Mengesahkan anggota kehormatan PII;
12. Bila sangat diperlukan dapat menetapkan jadwal Kongres Luar Biasa untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 58

Tata Tertib

- (1) Pengurus Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan kongres.
 - a. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dengan mengangkat Panitia Pemilihan, Panitia Pengarah dan Panitia penyelenggara.
 - b. Panitia Pemilihan bertugas sesuai dengan ketentuan pada sebagaimana tercantum dalam AD/ART PII, Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan materi pembahasan, rancangan acara dan tata tertib kongres, sedangkan Panitia Pelaksana bertugas menyelenggarakan kegiatan fisik Kongres.
 - c. Tempat diselenggarakannya Kongres ditetapkan dalam Rapimpus terakhir sebelum Kongres.
- (2) Peserta Kongres adalah pemilik hak suara dan peninjau.
- (3) Sidang-sidang khusus adalah sidang-sidang Dewan Pakar, MKE, dan MLI.
- (4) Jumlah peserta pemilik hak suara dan peninjau ditetapkan pengurus pusat.
- (5) Peserta undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara,
- (6) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Kongres atau sidang pleno, dengan azas musyawarah untuk mufakat atau bila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Tata tertib Sidang Pleno:
 - a. Peserta sidang pleno adalah utusan dengan mandat resmi yang mempunyai hak bicara dan hak suara sedangkan peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara.
 - b. Peserta pemilik hak suara ditetapkan berdasarkan hasil pemutahiran dan pengesahan data keanggotaan dan sertifikat IP, paling lambat 14 hari sebelum kongres.
 - c. Sidang Pleno dipimpin oleh lima orang presidium yang dipilih pada Sidang Pleno I, masing-masing mewakili Pengurus Pusat, Wilayah/Cabang dan BK.

- d. Pemimpin Sidang Pleno terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan 2 (dua) orang Anggota lainnya.
- e. Sidang Pleno didahului dengan Sidang Pleno I, dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar, Ketua Umum PII, Ketua MKE dan Ketua Panitia Pengarah kongres, untuk pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, serta tata tertib kongres.
- f. Kongres dapat dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50 % jumlah cabang dan 50 % jumlah BK pada saat perhitungan kuorum.
- g. Apabila ayat 7.f. tidak terpenuhi maka kongres diundur paling lama 1 x 30 menit dan setelah itu kongres dianggap sah.
- h. Setelah kongres dianggap sah, dilanjutkan dengan laporan MKE dan MLI serta Laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat.
- i. Setelah laporan pertanggung-jawaban Pengurus Pusat diterima oleh kongres, maka pengurus pusat dinyatakan demisioner.
- j. Ketentuan mengenai hak suara dalam Kongres adalah sebagai berikut:
 1. Pengurus Pusat sebagai peserta Kongres memiliki 5 (lima) suara.
 2. Setiap BK yang mempunyai jumlah anggota bersertifikat IP yang masih berlaku, ditetapkan sbb:
 - a) sampai dengan 100 IP : 2 (dua) suara,
 - b) sampai dengan 300 IP : 4 (empat) suara,
 - c) sampai dengan 500 IP : 6 (enam) suara,
 - d) sampai dengan 700 IP : 8 (delapan) suara.
 - e) dan seterusnya, jumlah maksimal sebanyak 10 (sepuluh) suara
 3. Setiap Cabang dengan jumlah anggota aktif (KTA belum kadaluarsa)
 - a) sampai dengan 100 anggota: 1 (satu) suara,
 - b) sampai dengan 300 anggota: 2 (dua) suara,
 - c) sampai dengan 500 anggota: 3 (tiga) suara,
 - d) sampai dengan 700 anggota: 4 (empat) suara.
 - e) dan seterusnya, jumlah maksimal sebanyak 10 (sepuluh) suara.
 4. Setiap Wilayah dari Propinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) Cabang yang masing-masing jumlah anggotanya minimum 100 (seratus) memiliki 1 (satu) suara mewakili wilayah.
 5. Setiap Perwakilan Luar Negeri memiliki 2 (dua) suara mewakili suatu negara.

(8) Tata tertib sidang khusus :

- a. Peserta sidang khusus adalah peserta peninjau kongres dari unsur majelis, yang dengan mandat resmi dari unsur-unsur majelis bersangkutan, mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan pengurus pusat PII, pengurus wilayah dan pengurus cabang dengan mandat resmi hanya mempunyai hak bicara.
- b. Penanggung jawab Sidang Khusus MKE adalah ketua MKE, penanggung jawab Sidang Khusus MLI adalah Ketua MLI.
- c. Sidang khusus dipimpin oleh ketua sidang yang dibantu oleh sekretaris sidang, yang dipilih dari dan oleh peserta yang mempunyai hak bicara dan hak suara.
- d. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan agenda acara, tata-tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang khusus, dipimpin oleh penanggung jawab sidang khusus.
- e. Peserta Sidang Khusus MKE terdiri dari pengurus MKE Pusat, utusan Wilayah, dan utusan Cabang. masing-masing mempunyai hak bicara.
- f. Peserta Sidang Khusus MLI, yaitu terdiri dari Pengurus MLI Pusat, utusan Wilayah, dan utusan Cabang. masing-masing mempunyai hak bicara, utusan BK yang sudah terakreditasi, satu BK 2 (dua) suara.

Pasal 59

Kongres Luar Biasa.

1. Kongres Luar Biasa hanya dapat diadakan atas penetapan Rapimpus berdasarkan surat tertulis dari:
 - a. Pengurus Pusat, dan/atau
 - b. Pengurus Cabang dan Pengurus BK, yang jumlahnya masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Cabang dan BK yang bersangkutan.
2. Kongres Luar Biasa hanya dianggap sah bilamana dihadiri oleh perwakilan yang sah dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Cabang dan BK.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya untuk Kongres Luar Biasa adalah sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Kongres.

BAGIAN II

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)

Pasal 60

Umum

- (1) Rapat Pimpinan Nasional, yang disingkat Rapimnas, adalah musyawarah untuk membahas dan mengevaluasi ketetapan operasional organisasi, serta pelaksanaan program PII, bagi Pengurus Pusat, PW, PC maupun BK.

- (2) Rapimnas diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode kepengurusan Pengurus Pusat PII
- (3) Rapimnas dihadiri oleh unsur-unsur Dewan Penasehat, Majelis Kehormatan Insinyur, Dewan Pakar, Pengurus Pusat, MKE, MLI, BK, PW, PC, Pengurus BK, dan Badan-Badan di lingkungan PII. Serta juga Anggota yang berminat sebagai Peninjau.
- (4) Tempat pelaksanaan Rapimnas ditetapkan Pengurus Pusat.
- (5) Rapimnas diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
- (6) Keputusan yang diambil dalam Rapimnas tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Kongres

Pasal 61

Tugas dan Wewenang Rapimnas.

1. Menilai pelaksanaan program kerja nasional yang diamanatkan kongres, menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya.
2. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan kongres yang akan datang.

Pasal 62

Tata Tertib Rapimnas.

- (1) Pengurus Pusat PII adalah penanggung-jawab penyelenggaraan Rapimnas, pengurus PII Wilayah dimana Rapimnas diadakan menjadi penanggungjawab teknis pelaksanaan.
- (2) Rapimnas dihadiri oleh seluruh perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus pusat, MKE, MLI, BK, PW, PC dan undangan dari Pengurus Pusat PII.
- (3) Sidang-sidang Rapimnas terdiri dari sidang pleno Rapimnas dan sidang khusus Rapimnas yaitu sidang khusus MKE, MLI, BK.
- (4) Sidang pleno Rapimnas dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat, sidang-sidang khusus dipimpin oleh para Ketua Majelis / BK yang bersangkutan.

BAGIAN III

Rapat Pimpinan Pusat (RPP)

Pasal 63

Umum

- (1) Rapat Pimpinan Pusat atau RPP adalah musyawarah antara Pengurus Pusat, MKE, MLI, dan BK.
- (2) RPP dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PII
- (3) RPP diadakan minimal sekali dalam enam bulan.

- (4) Sesuai dengan kebutuhan, RPP dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul Pengurus Pusat, MKE atau MLI.

Pasal 64
Tugas dan Wewenang RPP

1. Memantau pelaksanaan program dalam bidang etika profesi, pengembangan pelayanan keprofesian, pendidikan, pengembangan kompetensi, koordinasi BK, serta penilaian kompetensi insinyur.
2. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis organisasi yang berskala nasional dalam bidang etika, pendidikan dan pengembangan pelayanan keprofesian.
3. Mempertimbangkan dan memutuskan usulan dari PP PII, PC dan BK.

Pasal 65
Tata Tertib RPP

- (1) RPP dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PII
- (2) Keputusan dalam RPP diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAGIAN IV
Konvensi Nasional Badan Kejuruan (BK)

Pasal 66
Umum

- (1) Konvensi Nasional BK adalah musyawarah tertinggi organisasi BK yang bersangkutan, yang dihadiri oleh:
 - a. Peserta Konvensi Nasional BK, terdiri dari anggota yang terdaftar dalam BK yang bersangkutan dan Pengurus BK yang bersangkutan dan pengurus wilayah BK.
 - b. Peninjau Konvensi Nasional BK, yang terdiri dari undangan Pengurus BK yang bersangkutan dan anggota BK yang lainnya yang berminat hadir sebagai Peninjau.
- (2) Konvensi Nasional BK diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh masing-masing Pengurus BK yang bersangkutan.

Pasal 67
Tugas dan Wewenang Konvensi BK.

Konvensi Nasional BK memiliki kewenangan dan kewajiban untuk:

1. Menilai pertanggung-jawaban Pengurus BK mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa bakti kepengurusannya.

2. Menetapkan Garis-garis Besar Program BK selanjutnya.
3. Memberhentikan Ketua BK yang lama dan mengangkat Ketua BK yang baru.
4. Membahas tatakerja keinsinyuran yang unggul (*engineering best practices*) di kejuruan keinsinyurannya atau bidang kerjanya.
5. Membahas bakuan kompetensi dan sertifikasi keprofesionalan di kejuruannya

Pasal 68

Tata Tertib Konvensi BK.

- (1) Pengurus BK adalah penanggung jawab penyelenggaraan konvensi.
- (2) Konvensi dihadiri oleh utusan pengurus pusat, majelis-majelis, badan kelengkapan, dan undangan lainnya.
- (3) Peserta dengan mandat resmi mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peserta lainnya hanya mempunyai hak bicara.
- (4) Banyaknya suara dalam pemilihan ketua BK disesuaikan dengan ketentuan kongres PII.
- (5) Konvensi baru dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota BK yang hadir pada saat perhitungan kuorum
- (6) Apabila ayat 5 tidak terpenuhi maka konvensi diundur paling lama 1 x 30 menit dan setelah itu konvensi dianggap sah.
- (7) Setelah laporan pertanggung-jawaban pengurus BK diterima oleh konvensi, maka pengurus BK dinyatakan demisioner.
- (8) Apabila enam bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan konvensi tetapi pengurus BK tidak melakukan konvensi maka pengurus pusat segera menunjuk tim *caretaker* yang terdiri dari satu orang pengurus pusat, dua orang dari unsur pengurus BK yang telah kadaluarsa untuk menyelenggarakan konvensi.

BAGIAN V

Musyawarah Wilayah (Muswil)

Pasal 69

Umum

- (1) Musyawarah wilayah (Muswil) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi ditingkat wilayah, diselenggarakan atas persetujuan Pengurus Pusat.
- (2) Muswil adalah musyawarah utusan cabang-cabang dalam satu wilayah.
- (3) Muswil diadakan sekali dalam tiga tahun yang dilakukan menjelang akhir masa jabatan.
- (4) Dalam keadaan luar biasa muswil dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif satu cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 50 % jumlah cabang yang ada dalam wilayah tersebut.

- (5) Diantara musyawarah wilayah, pengurus wilayah dapat melaksanakan rapat kerja wilayah, yang dimaksudkan untuk menilai dan kemudian memperbaiki/mengadaptasi pelaksanaan program kerja pengurus wilayah.

Pasal 70

Tugas dan Wewenang Muswil.

1. Menilai pertanggung-jawaban pengurus wilayah mengenai amanat yang diberikan oleh muswil sebelumnya.
2. Menetapkan garis besar program kerja wilayah dengan berpedoman pada kebijakan operasional organisasi dan ketetapan Kongres PII.
3. Memilih dan menetapkan ketua pengurus PII wilayah.

Pasal 71

Tata Tertib Muswil.

- (1) Pengurus wilayah adalah penanggung jawab penyelenggaraan muswil; utusan cabang adalah peserta; undangan lain hanya sebagai peninjau.
- (2) Muswil dihadiri oleh utusan cabang, pengurus wilayah, pengurus pusat, majelis-majelis, badan kelengkapan, dan undangan lainnya.
- (3) Peserta dengan mandat resmi mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peserta lainnya hanya mempunyai hak bicara.
- (4) Banyaknya suara cabang dalam muswil, tatacara pemilihan ketua PII wilayah disesuaikan dengan ketentuan kongres PII.
- (5) Apabila ayat 4 tidak terpenuhi maka muswil diundur paling lama 1 x 30 menit dan setelah itu muswil dianggap sah.
- (6) Setelah laporan pertanggung-jawaban pengurus wilayah diterima oleh muswil, maka pengurus wilayah dinyatakan demisioner.
- (7) Apabila enam bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan musyawarah wilayah tetapi pengurus wilayah tidak melakukan musyawarah wilayah maka pengurus pusat segera menunjuk tim *caretaker* yang terdiri dari satu orang pengurus pusat, satu orang dari unsur pengurus wilayah yang telah kadaluarsa dan satu orang dari unsur pengurus cabang dimana wilayah tersebut berkedudukan untuk menyelenggarakan musyawarah wilayah

BAGIAN VI

Musyawah Cabang (Muscab)

Pasal 72

Umum

- (1) Musyawarah cabang (Muscab) merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat cabang.

- (2) Muscab adalah rapat para anggota, yang dihadiri oleh PW, dan dapat dihadiri bukan anggota PII sebagai peninjau atas undangan penanggung-jawab musyawarah cabang.
- (3) Muscab dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun, diselenggarakan di akhir kepengurusan
- (4) Dalam keadaan luar biasa Muscab dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif tiga orang anggota dan mendapat persetujuan lebih dari 50 % jumlah anggota biasa yang ada.
- (5) Apabila enam bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan Muscab tetapi PC tidak melakukan Muscab maka Pengurus Pusat segera menunjuk tim *caretaker* yang terdiri dari satu orang PW, satu orang PC yang telah kadaluarsa dan salah seorang anggota PII cabang, untuk menyelenggarakan Muscab.

Pasal 73

Tugas dan Wewenang Muscab.

1. Menilai pertanggung-jawaban PC mengenai pelaksanaan amanat Muscab sebelumnya.
2. Menetapkan program kerja cabang berpedoman kepada kebijakan operasional yang telah ditetapkan dalam Muswil dan pada garis besar haluan organisasi serta program kerja nasional yang ditetapkan oleh kongres.
3. Memilih Ketua PC dan ketua MLI cabang untuk periode berikutnya.

Pasal 74

Tata Tertib Muscab.

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Muscab adalah pengurus cabang
- (2) Muscab dihadiri oleh PC PII dan PW PII serta undangan.
- (3) Anggota cabang adalah peserta Muscab yang mempunyai hak suara dan hak bicara.
- (4) Anggota cabang luar biasa, anggota kehormatan serta undangan adalah peninjau yang mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (5) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh PC.
- (6) Sidang musyawarah anggota cabang dipimpin oleh tiga orang presidium yang dipilih dari peserta dan oleh peserta. Sidang pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata-tertib serta sidang pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh ketua panitia pengarah Muscab.
- (7) Muscab baru dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota biasa.
- (8) Apabila ayat 7 tidak terpenuhi maka Muscab diundur paling lama 1 x 30 menit dan setelah itu musyawarah anggota cabang dianggap sah.

- (9) Setelah laporan pertanggung-jawaban PC diterima oleh Muscab, maka PC dinyatakan demisioner.

BAB V
KEUANGAN
Pasal 75
Keuangan

- (1) Sumber Keuangan PII diperoleh dari:
- a. Uang pangkal keanggotaan.
 - b. Iuran keanggotaan.
 - c. Biaya sertifikasi keprofesionalan.
 - d. Sumbangan dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat, serta sesuai dengan azas dan tujuan PII.
- (2) Proporsi bagian dana yang diperuntukkan bagi kegiatan Cabang, Wilayah dan BK diatur dengan surat Keputusan Pengurus Pusat PII.
- (3) Khusus Propinsi DKI Jakarta proporsi bagian dana yang diperuntukkan bagi kegiatan wilayah/cabang DKI Jakarta diatur tersendiri dengan Keputusan Pengurus Pusat PII.
- (4) Pengelolaan keuangan Pengurus Pusat dan perangkatnya dilaksanakan terpusat di bawah pengendalian Pengurus Pusat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku.
- (5) Laporan keuangan Pengurus Pusat harus diaudit setiap tahun oleh Akuntan Publik.

Pasal 76
Pengelolaan Harta Milik (Aset)

- (1) Harta milik (Asset) PII terdiri atas dana milik PII, dan harta lainnya yang diperoleh PII dengan sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan, iuran para anggota PII, hibah dan penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengurus Pusat, Pengurus BK serta PW/PC wajib mengelola dengan baik seluruh harta milik (asset) PII selama masa baktinya.
- (3) Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak maupun tidak bergerak Harta Milik organisasi, harus diputuskan dalam rapat Pengurus Lengkap, dan dengan pertimbangan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 77
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini diatur dengan Keputusan Pengurus Pusat dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan berdasarkan Rapimnas atau Rapimpus dan tidak bertentangan dengan AD/ART ini.
- (2) Untuk yang pertama kali, calon anggota Dewan Insinyur Indonesia utusan PII direkomendasikan dan diusulkan oleh Ketua Umum PII, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan Bab X Pasal 30 ayat 4 dan Pasal 35, Undang-Undang No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- (3) Setelah Anggaran Rumah Tangga yang lama mengalami perubahan-perubahan, maka Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan oleh Kongres Luar Biasa PII tahun 2015 di Jakarta
- (4) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2015 dalam Kongres Luar Biasa PII yang khusus diadakan untuk perubahan AD/ART, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 11 / 2014 tentang Keinsinyuran.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 23 Mei 2015.

Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia.

Ir. Bobby Gafur Umar, MBA, IPM
Ketua Umum

Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit, IPU
Sekretaris Jenderal

